

Judul : Disparitas Biaya BPIH Bipih Makin Lebar
Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Pengelolaan Keuangan Haji Disparitas Biaya BPIH Bipih Makin Lebar

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang mengharmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji. RUU ini hadir sebagai respons atas beberapa permasalahan krusial yang telah teridentifikasi. Salah satu isu sentral adalah melebarinya disparitas antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang mesti ditanggung jemaah.

Anggota Baleg Habib Syarif Muhammad mengatakan, hasil kajian menunjukkan BPIH melonjak tajam, bahkan sampai 41,3 persen pada 2022 dibandingkan 2019. Kenaikan ini tidak sejalan dengan pertumbuhan setoran lunas jemaah.

"Akibatnya, porsi nilai manfaat yang dipakai untuk menutup selisih biaya terus naik dari tahun ke tahun, bahkan mencapai titik tertinggi 59 persen pada 2022," ujar Syarif dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Jika tidak segera diatasi dengan kerangka regulasi, hal tersebut berpotensi menggerus dana abadi umat dan menimbulkan persoalan mendasar terkait kehalalan pendanaan. Karena, penggunaan nilai manfaat merupakan hak jemaah tunggu untuk membiayai keberangkatan tanpa adanya izin eksplisit.

Menurut Syarif, RUU ini mendorong optimalisasi tata kelola keuangan haji melalui perluasan jangkauan dan terobosan kebijakan investasi yang lebih produktif oleh BPKH. Pengelolaan dana haji yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun harus mampu memberikan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Dia juga menyoroti ketentuan yang mengatur pengelu-

aran penempatan atau investasi keuangan haji mesti mendapatkan persetujuan seluruh dewan pengawas. Proses ini, dalam praktik, kerap memakan waktu yang lama akibat perbedaan pandangan di antara anggota dewan pengawas.

Karena itu, RUU Pengelolaan Keuangan Haji mengusulkan adanya ketentuan mengenai persentase minimal persetujuan dewan pengawas. "Misalnya 50 persen plus 1, untuk mempercepat dan mengefisienkan pengambilan keputusan investasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," katanya.

Dalam konteks manajemen risiko, RUU ini akan memperkuat kerangka perlindungan dana haji dengan mendorong pembentukan cadangan modal yang sistematis. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari "business judgment", serta berbagai risiko investasi lainnya. "Seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, imbal hasil, operasional, strategis, kepatuhan, dan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, RUU ini juga memperluas kewenangan BPKH. Saat ini, kewenangan BPKH cenderung terbatas pada lingkup penempatan investasi dana haji. BPKH harus turut andil secara signifikan dalam pengambilan keputusan terkait besaran penerimaan dan pengeluaran keuangan haji.

Terkait akuntabilitas BPKH, dia mengamati bahwa pola pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden melalui menteri saat ini kurang tepat. Mengingat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH merupakan entitas yang berbeda secara fungsional dengan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji. ■ PVS